

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 246 SERI B NOMOR 225

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR : 8 TAHUN 2002 (8/2002)
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan diangkat yang berasal dari Pegawai Negeri, dibebaskan dari Jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan

kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara.
- (3) Selain Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatannya, dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan 1 (satu) unit kendaraan jabatan.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya wajib menyerahkan kendaraan jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;